



Pemberatan Pidana Berbasis Doktrin Erfolgshaftung terhadap Kasus Penganiayaan Hewan Kolektif (Putusan PN No. 247/Pid.B/2023/PN Nnk)

Sherlyn Nathalia Cheung ^{a,1}, Ade Adhari ^{b,2}

^aFakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia

^bFakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia

¹sherlyn.205220006@stu.untar.ac.id; ²adea@fh.untar.ac.id

*email korespondensi : sherlyn.205220006@stu.untar.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diserahkan

2025-09-17

Diterima

2025-10-28

Dipublikasikan

2025-11-23

Kata Kunci_Doktrin Erfolgshaftung

Kata Kunci_Kekejaman pada Hewan

Kata Kunci_Kepastian Hukum

Kata Kunci_Peringatan Hukuman

ABSTRAK

Seringnya kasus penyiksaan hewan di Indonesia menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hewan belum efektif meskipun ketentuan pidana telah tersedia. Pasal 302 ayat (2) KUHP mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyakiti atau memperlakukan hewan secara tidak adil sehingga mengakibatkan penderitaan atau kematian dapat dihukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepastian pemberatan pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 247/Pid.B/2023/PN Nnk melalui teori syarat pidana dan doktrin Erfolgshaftung. Metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan mengkaji peraturan, kepustakaan, dan putusan pengadilan melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua unsur pemberatan pidana terpenuhi, meliputi perbuatan, kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, dan sifat melawan hukum. Analisis dengan menggunakan doktrin Erfolgshaftung menegaskan bahwa akibat kematian hewan melalui cara yang kejam seharusnya menjadi dasar pemberatan pidana. Namun, hukuman satu bulan yang dijatuhkan hakim tidak mencerminkan proporsionalitas atau kepastian pemberatan hukuman. Studi ini menyimpulkan bahwa hukuman pidana belum diterapkan secara tepat, dan paradigma penjatuhan hukuman yang lebih responsif terhadap konsekuensinya diperlukan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi hewan.



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

1. PENDAHULUAN

Pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia merupakan bentuk reaksi negara terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Pemidanaan tidak hanya dipahami sebagai sarana untuk memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih komprehensif, yaitu melindungi masyarakat, menjaga ketertiban umum, menegakkan keadilan, serta mencegah terulangnya tindak pidana.¹ Secara teoritis, perkembangan pemidanaan menunjukkan pergeseran dari orientasi pembalasan yang bersifat retributif menuju tujuan

¹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2016).

pengecanaan atau *deterrence* baik bagi pelaku maupun masyarakat luas.² Dengan demikian, pemidanaan modern dipandang sebagai instrumen yang harus menyeimbangkan unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Seiring dengan berkembangnya kesadaran hukum di masyarakat, perhatian terhadap isu perlindungan hewan juga semakin mengemuka.

Hewan merupakan makhluk hidup yang memiliki peranan penting dalam keseimbangan ekosistem dan kehidupan manusia. Kehadiran hewan tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga memiliki nilai sosial, ekologis, bahkan emosional bagi manusia. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesejahteraan hewan meningkat seiring dengan berkembangnya pemahaman bahwa hewan bukan sekadar objek pelengkap kehidupan manusia, melainkan makhluk hidup yang memiliki kapasitas merasakan sakit, takut, dan penderitaan.³ Namun, di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesejahteraan hewan, praktik kekerasan dan penganiayaan terhadap hewan masih sering terjadi di Indonesia.⁴ Fenomena tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas hukum terhadap makhluk hidup lain belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku masyarakat.

Hewan, meskipun bukan subjek hukum seperti manusia, merupakan makhluk hidup yang memiliki perasaan, kebutuhan biologis, serta fungsi ekologis yang penting bagi keseimbangan lingkungan. Oleh karena itu, perlakuan terhadap hewan seyogianya dilakukan secara manusiawi, sebagaimana prinsip *universal* mengenai *animal welfare* atau kesejahteraan hewan.⁵ *Five Freedoms* merupakan standar kesejahteraan hewan yang diakui secara internasional dan menegaskan bahwa setiap makhluk hidup berhak memperoleh perlakuan yang manusiawi. Asal mula gagasan *Five Freedoms* berawal dari penyelidikan parlemen Inggris pada tahun 1965 mengenai kondisi kesejahteraan hewan yang hidup dalam sistem peternakan intensif. Penyelidikan tersebut menyoroti pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar setiap hewan ternak, seperti kemampuan untuk berdiri, berbaring, berputar, meregangkan anggota tubuh, dan membersihkan diri.⁶

Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1979, atas inisiatif Profesor John Webster, *Farm Animal Advisory Committee* di Inggris (yang kemudian dikenal sebagai *Farm Animal Welfare Council* atau *FAWC*) memperluas konsep tersebut agar mencakup kebutuhan fisik sekaligus psikologis hewan, termasuk bebas dari rasa takut, tekanan, serta kemampuan untuk mengekspresikan perilaku alaminya. Dari pengembangan tersebut, lahirlah lima bentuk kebebasan yang terpisah namun saling melengkapi, sehingga membentuk pendekatan yang sederhana tetapi menyeluruh dalam menilai kondisi kesejahteraan hewan. Penambahan aspek psikologis dalam konsep ini merupakan langkah maju yang penting karena menegaskan pengakuan terhadap kemampuan hewan untuk merasakan (*animal sentience*). Selanjutnya, pada

² Lukman Hakim, *Penerapan dan Implementasi "Tujuan Pemidanaan" dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)*. (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

³ A. Burhanuddin, "Menjawab Seruan Hak Asasi Hewan Ditengah Ancaman Eksploitasi Dan Kerusakan Lingkungan," 31 Januari 2025. <https://unair.ac.id/post_fetcher/sekolah-ilmu-kesehatan-ilmu-alam-menjawab-seruan-hak-asasi-hewan-ditengah-ancaman-eksploitasi-dan-kerusakan-lingkungan> [Accessed October 21, 2025].

⁴ Deviana Yuanitasari, "Hukum dan Kemanusiaan: Mengakhiri Kekerasan terhadap Hewan di Indonesia." 10 Maret 2025. <<https://kumparan.com/deviana-yuanitasari/hukum-dan-kemanusiaan-mengakhiri-kekerasan-terhadap-hewan-di-indonesia-24dRbDMsddJ>> [Accessed October 21, 2025].

⁵ David Hutagaol, "Sanksi Pidana Terhadap Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Menurut Pasal 353 KUHP," *Lex Crimen* 7.4 (2018), 26.

⁶ Daffa Okta Permana, Esther Masri, and Oti Handayani, "Sanksi Terhadap Pelaku Penganiayaan Hewan Dikaitkan Dengan Hak Asasi Hewan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Sasana* 10.2 (2024), 93, <<https://doi.org/10.31599/sasana.v10i2.3295>>. See too, Melissa Elischer, "The Five Freedoms: A History Lesson in Animal Care and Welfare," 06 September 2019. <https://www.canr.msu.edu/news/an_animal_welfare_history_lesson_on_the_five_freedoms> [Accessed October 21, 2025].

tahun 1993, konsep asli *Five Freedoms* diperbarui dengan penjelasan tambahan mengenai cara pemenuhan setiap kebebasan tersebut agar lebih aplikatif dan kontekstual.⁷

Five Freedoms digunakan sebagai dasar dalam penyusunan protokol perawatan hewan serta pedoman etika bagi berbagai profesi, termasuk dokter hewan, sebagaimana tercantum dalam laman resmi *American Veterinary Medical Association*. Prinsip ini juga telah diadopsi oleh berbagai organisasi internasional, seperti *World Organization for Animal Health* dan *Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA)*. Konsep *Five Freedoms* bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan fisik dan psikologis hewan dapat terpenuhi dengan baik, konsep lima tersebut pertama adalah kebebasan dari rasa lapar dan haus, yaitu dengan menyediakan air bersih serta makanan bergizi yang sesuai untuk menjaga kesehatan dan vitalitas hewan. Jenis makanan harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, misalnya anak anjing, anjing dewasa, kucing hamil, dan kucing tua membutuhkan jenis serta jadwal makan yang berbeda.

Kedua yaitu kebebasan dari ketidaknyamanan, dengan menyediakan lingkungan yang layak seperti tempat berlindung dan area istirahat yang nyaman. Hal ini mencakup pemberian alas tidur yang empuk, suhu ruangan yang sesuai, pencahayaan alami, dan tingkat kebisingan yang terkendali. Hewan yang berada di luar ruangan juga harus memiliki tempat berteduh serta wadah makanan dan minuman yang aman dan tidak mudah terbalik atau membeku. Selanjutnya yang ketiga ada kebebasan dari rasa sakit, cedera, dan penyakit, dengan cara melakukan pencegahan, diagnosis dini, dan pengobatan yang tepat. Tindakan ini meliputi vaksinasi, pemeriksaan kesehatan secara rutin, penanganan luka, serta pemberian obat sesuai kebutuhan. Kemudian yang keempat adalah kebebasan untuk mengekspresikan perilaku alami, dengan memberikan ruang gerak yang cukup, fasilitas yang memadai, serta kesempatan untuk berinteraksi dengan sesama jenisnya. Hewan perlu memiliki kebebasan untuk berlari, melompat, bermain, atau menghindari interaksi jika diinginkan. Tantangan terbesar dalam pemenuhan aspek ini biasanya terjadi pada hewan yang ditempatkan di kandang individual. Dan yang terakhir adalah Kebebasan dari rasa takut dan tekanan mental, yang dapat diwujudkan melalui perlakuan serta kondisi lingkungan yang mendukung kesejahteraan psikologis hewan. Kesehatan mental memiliki pengaruh besar terhadap kondisi fisik, sehingga penting untuk mencegah stres dengan cara menghindari kepadatan berlebih, menyediakan stimulasi yang cukup, dan area aman untuk bersembunyi.⁸

Fakta sosial menunjukkan bahwa tingkat penganiayaan hewan di Indonesia masih cukup tinggi.⁹ Kasus-kasus penganiayaan hewan sering kali muncul ke permukaan publik melalui media sosial, yang memperlihatkan tindakan kekerasan secara sengaja dan kejam terhadap hewan peliharaan maupun satwa liar.¹⁰ Tindakan tersebut tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga kematian terhadap hewan yang menjadi korban.¹¹ Ironisnya, dalam banyak kasus, pelaku hanya dikenai hukuman ringan bahkan ada yang tidak diproses secara hukum sama sekali. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan masyarakat dan mempertanyakan sejauh mana penegakan hukum

⁷ Melissa Elischer, "The Five Freedoms: A History Lesson in Animal Care and Welfare," 06 September 2019. <https://www.canr.msu.edu/news/an_animal_welfare_history_lesson_on_the_five_freedoms> [Accessed October 21, 2025].

⁸ Melissa Elischer, "The Five Freedoms: A History Lesson in Animal Care and Welfare," 06 September 2019. <https://www.canr.msu.edu/news/an_animal_welfare_history_lesson_on_the_five_freedoms> [Accessed October 21, 2025].

⁹ Alya Maharani, and Kayus Kayowuan Lewoleba, "Tinjauan yuridis tentang penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan yang menyebabkan kematian," In *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, 2.1 (2020), 89 <www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i4.540-548>

¹⁰ A. R. Farmita, "Indonesia Peringkat Pertama Penyiksa Hewan di Dunia," Oktober 2021. <<https://www.kompas.com/wiken/read/2021/10/03/191500481/indonesia-peringkat-pertama-penyiksa-hewan-di-dunia?page=all>> [Accessed October 21, 2025].

¹¹ Soraya Noer Adhaini, and Untung Sumarwan, "Motif Pelaku Kekerasan Pada Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Hewan Peliharaan dalam Perspektif Kontrol Sosial," *Anomie* 5,2 (2023), 120.

pidana di Indonesia dapat memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi hewan sebagai makhluk hidup yang juga berhak untuk tidak disiksa.

Perlindungan hukum terhadap hewan sebenarnya telah diatur dalam Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang melarang tindakan menyakiti atau melukai hewan sehingga menimbulkan penderitaan atau kematian.¹² Namun implementasi ketentuan tersebut masih menunjukkan berbagai kelemahan. Dalam banyak putusan pengadilan, pelaku penganiayaan hewan dijatuhi hukuman yang sangat ringan, meskipun akibat perbuatannya tergolong berat.¹³ Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum positif dan praktik penegakan hukum. Hakim cenderung menilai terpenuhinya unsur perbuatan tanpa mempertimbangkan akibat serius yang ditimbulkan bagi hewan dan kepentingan publik yang menuntut perlindungan lebih kuat. Kesenjangan tersebut terlihat jelas dalam Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Nnk.

Dalam perkara tersebut, tiga terdakwa secara bersama-sama menangkap dan membuang seekor anjing hidup-hidup ke sungai yang diketahui terdapat buaya sehingga menyebabkan hewan tersebut mati. Tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja, menggunakan cara yang sangat kejam, direkam, disertai tawa, dan kemudian disebarluaskan melalui media sosial. Meskipun majelis hakim mengakui adanya akibat fatal, putusan akhirnya hanya menjatuhkan pidana penjara selama satu bulan, tanpa ada pertimbangan pemberatan pidana yang didasarkan pada akibat yang ditimbulkan.¹⁴ Keputusan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar dari sisi asas keadilan dan kepastian hukum dalam pidana. Secara normatif, ancaman pidana Pasal 302 ayat (2) KUHP adalah paling lama sembilan bulan, yang berarti hakim memiliki ruang untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat. Akan tetapi, kenyataannya hukuman yang dijatuhkan relatif ringan, meskipun akibat dari perbuatan para terdakwa sangat berat. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia masih perlu dikaji secara mendalam untuk menemukan keseimbangan antara kesalahan, akibat, dan sanksi pidana. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai hal tersebut adalah melalui Doktrin *Erfolgshaftung*, yang menempatkan akibat sebagai faktor penting dalam penentuan berat-ringannya hukuman.¹⁵

Doktrin ini berangkat dari pemikiran bahwa semakin besar akibat yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan, semakin besar pula pertanggungjawaban pidananya.¹⁶ Gagasan tentang *Erfolgshaftung* sebenarnya muncul dari cara hukum pidana masa lalu memahami pertanggungjawaban. Pada masa *Gemeinrecht* (hukum Jerman kuno), seseorang dianggap bertanggung jawab terutama karena akibat dari perbuatannya. Artinya, jika suatu perbuatan menimbulkan akibat yang lebih berat, maka pertanggungjawaban pelaku juga otomatis ikut melebar. Pola pemikiran yang menilai "hasil akhirnya" sebagai dasar pertanggungjawaban inilah yang menjadi dasar historis lahirnya konsep yang kemudian disebut *Erfolgshaftung*.¹⁷

Apabila prinsip ini diterapkan dalam konteks hukum pidana Indonesia, khususnya pada kasus penganiayaan hewan, maka kematian hewan akibat tindakan kejam seharusnya dapat dijadikan dasar pemberatan pidana. Namun karena doktrin tersebut belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, penerapannya sepenuhnya bergantung pada

¹² Jeremia Pinontoan, "Penganiayaan Hewan (Pasal 302, 540, 541, 544 KUHP) Sebagai Delik Terhadap Perasaan Kepatutan," *Lex Administratum* 9.4 (2021), 34.

¹³ Dwi Hananta, "Pertimbangan keadaan-keadaan meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan pidana/aggravating and mitigating circumstances consideration on sentencing," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7.1 (2018), 90 <<https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.87-108>>

¹⁴ Oktaviona Wahyu Kartika Faradita, "Penguatan Perlindungan Hewan Melalui Pemberatan Sanksi Pidana Kepada Pelaku Penganiayaan Terhadap Hewan," *Dinamika* 31.2 (2025), 12722.

¹⁵ Lukas Staffler, *Präterintentionalität und Zurechnungsdogmatik. Zur Auslegung der Körperverletzung mit Todesfolge im Rechtsvergleich Deutschland und Italien*, (Berlin: Duncker & Humblot, 2015).

¹⁶ Aksi Sinurat, *Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia*, (Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, 2023).

¹⁷ Lukas Staffler, *Präterintentionalität und Zurechnungsdogmatik. Zur Auslegung der Körperverletzung mit Todesfolge im Rechtsvergleich Deutschland und Italien*, (Berlin: Duncker & Humblot, 2015).

interpretasi hakim sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini penting dilakukan guna menelaah kepastian pemberatan pidana berdasarkan doktrin *Erfolgshaftung* dengan menggunakan teori syarat pidana sebagai landasan utama dalam menilai terpenuhinya unsur-unsur pidana, serta doktrin *Erfolgshaftung* sebagai pisau analisis dalam menilai hubungan antara akibat dan berat-ringannya pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepastian pemberatan pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 247/Pid.B/2023/PN Nnk melalui teori syarat pidana dan doktrin *Erfolgshaftung*. Melalui analisis tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan konsep kepastian hukum dan proporsionalitas dalam sistem pidana Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada penelaahan terhadap bahan hukum tertulis untuk menjawab isu hukum terkait penerapan pemberatan pidana dalam kasus penganiayaan hewan.¹⁸ Metode penelitian hukum normatif digunakan karena memungkinkan analisis mendalam terhadap ketentuan hukum positif, doktrin, dan putusan pengadilan untuk menilai konsistensi penerapan pemberatan pidana dalam kasus penganiayaan hewan. Kajian dilakukan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur ilmiah, serta Putusan Pengadilan Negeri Nomor 247/Pid.B/2023/PN Nnk sebagai objek penelitian.¹⁹ Pendekatan normatif dipilih karena isu penelitian berkaitan dengan penerapan norma hukum positif dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan menjelaskan ketentuan hukum pidana yang relevan mengenai penganiayaan hewan dan penyertaan, kemudian menganalisis penerapannya melalui teori yang digunakan dan putusan pengadilan.²⁰ Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang disusun menurut hierarki, antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai dasar hukum tertinggi yang menjadi landasan dalam penegakan hukum dan pidana di Indonesia; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya: Pasal 302, yang mengatur tindak pidana penganiayaan terhadap hewan; Pasal 55, yang mengatur mengenai penyertaan atau tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang mengatur perlindungan hewan dan larangan tindakan kejam terhadap hewan; Putusan Pengadilan Negeri Nomor 247/Pid.B/2023/PN Nnk, sebagai objek pengkajian utama dalam penelitian ini.²¹

Bahan hukum sekunder, yaitu literatur yang memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer, meliputi buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah, artikel akademik, pendapat para ahli hukum, serta karya ilmiah lain yang relevan untuk menganalisis penalaran hukum hakim dan urgensi pemberatan pidana terhadap penganiayaan hewan yang dilakukan secara bersama-sama. Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan pelengkap yang membantu memberikan pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum,

¹⁸ Efendi Jonaedi, and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018).

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014).

²⁰ Ronny Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990).

²¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. See too, Putusan Pengadilan Negeri Nomor 247/Pid.B/2023/PN Nnk.

ensiklopedia hukum, serta sumber penunjang lainnya yang digunakan untuk memperjelas istilah-istilah hukum yang terdapat dalam penelitian ini (Efendi, 2018).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum dari buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, dan putusan pengadilan yang dapat diakses secara daring maupun luring. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan hukum positif terkait penganiayaan hewan dan pemberatan pidana. Kemudian juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 247/Pid.B/2023/PN Nnk. Dan pendekatan yang terakhir adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk meninjau teori hukum yang relevan, khususnya doktrin *Erfolgshaftung* dan teori syarat pembedaan.²²

Analisis data penelitian ini dilakukan menggunakan penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma dan prinsip hukum yang bersifat umum untuk diterapkan pada perkara konkret, sehingga dapat dinilai konsistensi penerapan hukum dalam putusan yang menjadi objek penelitian.²³

HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Landasan Teoritis tentang Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Seiring meningkatnya kesadaran hukum di masyarakat, perhatian terhadap isu perlindungan hewan juga semakin menonjol. Hewan dipahami bukan lagi sekadar objek pelengkap kehidupan manusia, melainkan makhluk hidup yang memiliki nilai ekologis, sosial, dan emosional, serta memiliki kapasitas merasakan sakit dan penderitaan.²⁴ Meskipun tingkat kepedulian masyarakat terhadap kesejahteraan hewan menunjukkan tren positif, praktik kekerasan dan penganiayaan terhadap hewan masih kerap ditemukan dalam realitas sosial.²⁵ Fenomena ini menunjukkan bahwa nilai kepatutan dan moralitas hukum dalam memperlakukan hewan secara layak belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku masyarakat. Dalam konteks hukum pidana, tindakan penganiayaan hewan dikualifikasikan sebagai perbuatan yang menimbulkan penderitaan atau luka terhadap hewan melalui perlakuan yang tidak wajar, sehingga relevan untuk dianalisis dalam kerangka norma pembedaan dan pemberatan pidana.²⁶

Secara normatif, larangan penganiayaan hewan telah diatur dalam Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyakiti, melukai, atau memperlakukan hewan secara tidak wajar hingga menimbulkan penderitaan atau kematian dapat dikenai pidana. Ketentuan ini menunjukkan adanya kehendak hukum untuk memberikan perlindungan terhadap hewan dari tindakan yang bersifat kejam dan tidak manusiawi, serta menegaskan bahwa hewan berhak memperoleh perlakuan yang layak. Namun dalam praktik peradilan, penerapan pasal ini sering kali belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan maupun kepastian hukum. Beberapa putusan menunjukkan bahwa pelaku penganiayaan hewan kerap dijatuhi pidana yang relatif ringan, meskipun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya bersifat serius atau bahkan menyebabkan kematian hewan.

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).

²⁴ A. Burhanuddin, "Menjawab Seruan Hak Asasi Hewan Ditengah Ancaman Eksploitasi Dan Kerusakan Lingkungan," 31 Januari 2025. <https://unair.ac.id/post_fetcher/sekolah-ilmu-kesehatan-ilmu-alam-menjawab-seruan-hak-asasi-hewan-ditengah-ancaman-eksploitasi-dan-kerusakan-lingkungan> [Accessed October 21, 2025].

²⁵ Deviana Yuanitasari, "Hukum dan Kemanusiaan: Mengakhiri Kekerasan terhadap Hewan di Indonesia." 10 Maret 2025. <<https://kumparan.com/deviana-yuanitasari/hukum-dan-kemanusiaan-mengakhiri-kekerasan-terhadap-hewan-di-indonesia-24dRbDMsddJ>> [Accessed October 21, 2025].

²⁶ Oktavionita Wahyu Kartika Faradita, "Penguatan Perlindungan Hewan Melalui Pemberatan Sanksi Pidana Kepada Pelaku Penganiayaan Terhadap Hewan," *Dinamika* 31.2 (2025), 12724.

Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidakkonsistenan antara norma yang mengatur perlindungan hewan dengan praktik pemidanaan di tingkat peradilan.²⁷

Dalam konteks tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Nnk menjadi penting untuk dikaji. Perkara ini melibatkan tiga orang terdakwa yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap seekor anjing dengan cara menangkap, membawa, dan kemudian melemparkan hewan tersebut ke dalam sungai yang diketahui terdapat buaya. Tindakan tersebut mengakibatkan anjing tersebut mati dengan cara yang kejam, dan perbuatan para terdakwa bahkan direkam serta disebarluaskan melalui media sosial. Namun demikian, putusan akhir hanya menjatuhkan pidana penjara selama satu bulan, tanpa ada pertimbangan pemberatan pidana yang didasarkan pada akibat yang ditimbulkan.²⁸

Seseorang hanya dapat dikenai pidana apabila terlebih dahulu terbukti melakukan perbuatan yang termasuk tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana.²⁹ Pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan apabila kesalahan atau sikap batin yang patut dicela terbukti ada pada pelaku.³⁰ Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban berkaitan dengan kondisi psikologis yang matang dan normal, yang memungkinkan pelaku memiliki tiga kemampuan pokok, yaitu:

1. Kemampuan memahami makna dan konsekuensi dari perbuatannya sendiri;
2. Kemampuan menyadari bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat; dan
3. Kemampuan mengendalikan tindakannya, sehingga pertanggungjawaban dipahami sebagai kapasitas atau kecakapan untuk bertindak secara sadar.

terdapat subjek hukum yang melakukan tindak pidana (baik orang maupun korporasi).³¹

2.2 Implementasi Pemberatan Pidana dan Tantangannya dalam Praktik Peradilan

Seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu adanya subjek hukum yang melakukan tindak pidana, terdapat perbuatan yang dilakukan baik berupa tindakan maupun sikap pasif, adanya kesalahan berupa kesengajaan maupun kealpaan, pelaku berada dalam keadaan mampu bertanggung jawab karena tidak terdapat alasan pemaaf atau pembenar, serta perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.³²

Dalam perkara ini, syarat pemidanaan yang pertama, yaitu adanya subjek hukum, telah terpenuhi. Para terdakwa adalah individu manusia yang secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut KUHP. Syarat kedua, yaitu subjek hukum yang melakukan tindak pidana, juga terpenuhi karena ketiga terdakwa turut berperan langsung maupun bersama-sama dalam pelaksanaan penganiayaan hewan. Tidak terdapat keraguan bahwa mereka memenuhi kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan Pasal 55 KUHP. Syarat ketiga, yaitu adanya perbuatan, baik berupa tindakan maupun sikap pasif, terpenuhi secara jelas. Perbuatan aktif yang dilakukan para terdakwa berupa menangkap, membawa, dan melempar seekor anjing ke sungai yang diketahui terdapat buaya merupakan tindakan fisik yang secara langsung menimbulkan penderitaan dan kematian hewan tersebut. Perbuatan ini juga direkam dan disebar, memperlihatkan adanya rangkaian tindakan sadar dan terencana.

²⁷ Jonathan Toar Mampow, "Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *Lex Administratum* 5.2 (2017), 34.

²⁸ Oktaviona Wahyu Kartika Faradita, "Penguatan Perlindungan Hewan Melalui Pemberatan Sanksi Pidana Kepada Pelaku Penganiayaan Terhadap Hewan," *Dinamika* 31.2 (2025), 12727.

²⁹ Diah Gustiniati Maulani, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 7.1 (2013), 40, <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no1.362>>

³⁰ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1993).

³¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997).

³² Diah Gustiniati Maulani, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 7.1 (2013), 42, <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no1.362>>

Syarat keempat pemidanaan, yaitu adanya kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan, juga terpenuhi dalam kasus ini. Para terdakwa melakukan tindakan tersebut secara sengaja yang ditunjukkan dari cara mereka mempersiapkan perbuatan, membawa hewan ke sungai, mengetahui bahaya yang ada di dalamnya, serta melempar hewan ke dalam sungai dengan menyertai tawa dan komentar. Kesengajaan kolektif ini termasuk bentuk niat bersama, sehingga secara hukum masuk dalam kategori kesalahan sadar dan penganiayaan yang dilakukan secara sengaja. Syarat kelima, yaitu pelaku berada dalam keadaan mampu bertanggung jawab, juga terpenuhi. Tidak terdapat bukti bahwa para terdakwa mengalami gangguan jiwa, paksaan, atau keadaan memaksa yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidananya. Mereka melakukan tindakan tersebut dalam kondisi sadar dan tanpa tekanan. Dengan demikian, tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Syarat keenam, yaitu perbuatan bersifat melawan hukum, juga terpenuhi secara tegas. Perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan Pasal 302 KUHP, yang mengatur larangan menyakiti, menyiksa, dan menyebabkan penderitaan atau kematian pada hewan.³³ Melawan hukum yang dimaksud bukan hanya dalam arti formil melanggar undang-undang tetapi juga dalam arti materiil, karena perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, etika publik, dan prinsip kesejahteraan hewan. Dengan demikian, keseluruhan syarat pemidanaan telah terpenuhi secara lengkap sehingga dasar menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa sudah sangat kuat secara yuridis.

Setelah unsur dasar pemidanaan dinyatakan terpenuhi, analisis beralih kepada pertanyaan pokok penelitian, yaitu apakah pemberatan pidana seharusnya diterapkan dan sejauh mana akibat dari perbuatan pelaku perlu diperhitungkan dalam menjatuhkan sanksi.³⁴ Pada titik inilah doktrin *Erfolgshaftung* menjadi relevan sebagai pisau analisis. Doktrin *Erfolgshaftung* menempatkan akibat sebagai elemen penting yang menentukan derajat pertanggungjawaban pidana.³⁵ Semakin berat akibat yang ditimbulkan, semakin tinggi pula tingkat kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku, sehingga sanksi yang dijatuhkan seharusnya lebih berat.³⁶ Pemberatan pidana adalah penambahan tingkat hukuman yang dapat diberlakukan ketika tindak pidana dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur oleh ketentuan undang-undang.³⁷

Doktrin ini berangkat dari pemikiran bahwa semakin besar akibat yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan, semakin besar pula pertanggungjawaban pidananya.³⁸ Gagasan tentang *Erfolgshaftung* sebenarnya muncul dari cara hukum pidana masa lalu memahami pertanggungjawaban. Pada masa *Gemeinrecht* (hukum Jerman kuno), seseorang dianggap bertanggung jawab terutama karena akibat dari perbuatannya. Artinya, jika suatu perbuatan menimbulkan akibat yang lebih berat, maka pertanggungjawaban pelaku juga otomatis ikut melebar. Pada tahap awal perkembangan hukum tersebut, suatu tindakan yang menimbulkan akibat yang lebih berat secara otomatis dipandang sebagai perbuatan yang lebih serius, sehingga layak dikenai reaksi pidana yang lebih berat. Pemikiran ini lahir karena hukum pada masa itu

³³ Widya Dika Chandra, and Pudji Astuti, "Penegakan Hukum Pasal 302 KUHP tentang Penganiayaan terhadap Hewan di Kota Surakarta," *Novum: Jurnal Hukum* 5.4 (2018), 23, < <https://doi.org/10.2674/novum.v5i4.26872> >

³⁴ David Hutagaol, "Sanksi Pidana Terhadap Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Menurut Pasal 353 KUHP," *Lex Crimen* 7.4 (2018), 24.

³⁵ Aksi Sinurat, *Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia*, (Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, 2023).

³⁶ Lukas Staffler, *Präterintentionalität und Zurechnungsdogmatik. Zur Auslegung der Körperverletzung mit Todesfolge im Rechtsvergleich Deutschland und Italien*, (Berlin: Duncker & Humblot, 2015).

³⁷ Dave Hamonangan, and Ade Adhari, "Kepastian Pemberatan Pemidanaan Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichtung) dalam Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 148/Pid. B/2021," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 5.2 (2024), 349.

³⁸ Aksi Sinurat, *Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia*, (Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, 2023).

menekankan besarnya kerugian atau dampak yang ditimbulkan suatu perbuatan, bukan hanya kehendak pelaku.³⁹

Dengan demikian, pemberatan pidana berdasarkan akibat muncul karena sistem hukum pada masa itu memandang bahwa besarnya kerugian yang timbul merupakan indikator langsung dari tingkat kesalahan dan ancaman bagi ketertiban masyarakat. Semakin besar akibat suatu perbuatan, semakin besar pula alasan bagi negara untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat. Pola pemikiran yang menilai “hasil akhirnya” sebagai dasar pertanggungjawaban inilah yang menjadi dasar historis lahirnya konsep yang kemudian disebut *Erfolgshaftung*.⁴⁰ Dalam kasus ini, akibat yang ditimbulkan sangat serius karena hewan mengalami kematian melalui cara yang kejam. Risiko kematian sudah dapat dipastikan ketika para terdakwa melemparkan anjing tersebut ke sungai yang diketahui berisi buaya. Oleh karena itu, unsur kausalitas tidak hanya terbukti, tetapi juga mencerminkan bentuk risiko yang secara sadar diciptakan oleh pelaku.

Para terdakwa mengetahui bahwa tindakan mereka secara hampir pasti akan menyebabkan kematian hewan, sehingga akibat tersebut tidak dapat dipisahkan dari kesengajaan para pelaku. Menurut doktrin *Erfolgshaftung*, keterhubungan antara perbuatan dan akibat sedemikian jelas sehingga memberikan alasan kuat bagi hakim untuk melakukan pemberatan pidana. Namun, putusan hakim dalam perkara ini menjatuhkan pidana penjara hanya selama satu bulan, jauh di bawah ancaman maksimum sembilan bulan yang tersedia dalam Pasal 302 ayat (2) KUHP.⁴¹ Hukuman ini tidak mencerminkan proporsionalitas antara kesalahan dan akibat, serta tidak mempertimbangkan aspek pemberatan pidana yang secara teoritis memiliki dasar kuat. Ketika akibat berupa penderitaan ekstrem dan kematian hewan tidak dijadikan pertimbangan pemberatan, maka putusan menjadi tidak sejalan dengan kepastian hukum yang menuntut perlindungan lebih kuat terhadap makhluk hidup yang memiliki kemampuan merasakan sakit.

Putusan ini juga berpotensi menciptakan preseden negatif yang mengendurkan standar perlindungan hukum terhadap hewan dan tidak menciptakan efek jera. Dengan demikian, jika dianalisis berdasarkan teori syarat pidanaan dan doktrin *Erfolgshaftung*, seharusnya terdapat ruang yuridis yang sangat jelas bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat. Teori syarat pidanaan membuktikan bahwa para terdakwa layak dipidana dan tidak memiliki alasan penghapus pertanggungjawaban, sementara doktrin *Erfolgshaftung* menunjukkan bahwa akibat yang ditimbulkan sangat berat sehingga patut dijadikan dasar pemberatan pidana. Ketidakhadiran analisis pemberatan pidana dalam putusan menunjukkan adanya ketidakkonsistenan antara fakta hukum dan praktik peradilan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya pembaruan pendekatan dalam pidanaan penganiayaan hewan agar prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hewan sebagai makhluk hidup dapat terwujud secara lebih optimal.

Secara umum, hukum pidana berperan menjaga keteraturan dalam masyarakat. Hal ini diperlukan karena dalam memenuhi kebutuhan serta kepentingan masing-masing, manusia kerap berpotensi menimbulkan benturan yang dapat merugikan atau mengganggu hak orang lain. Dalam perkembangannya, tujuan hukum pidana (*Strafrechtsschulen*) pada dasarnya terbagi ke dalam dua aliran besar. Salah satu yang paling awal adalah aliran klasik, yang menempatkan kepastian hukum sebagai prinsip utama untuk memberikan perlindungan terhadap individu dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Bagi aliran ini, penjatuhan pidana tidak memperhitungkan kondisi pribadi pelaku, fokusnya terletak pada perbuatan yang dilakukan,

³⁹ Lukas Staffler, *Präterintentionalität und Zurechnungsdogmatik. Zur Auslegung der Körperverletzung mit Todesfolge im Rechtsvergleich Deutschland und Italien*, (Berlin: Duncker & Humblot, 2015).

⁴⁰ Lukas Staffler, *Präterintentionalität und Zurechnungsdogmatik. Zur Auslegung der Körperverletzung mit Todesfolge im Rechtsvergleich Deutschland und Italien*, (Berlin: Duncker & Humblot, 2015).

⁴¹ Jeremia Pinontoan, “Penganiayaan Hewan (Pasal 302, 540, 541, 544 KUHP) Sebagai Delik Terhadap Perasaan Kepatutan,” *Lex Administratum* 9.4 (2021), 36. See too, Fajar Rochmad Sholeh, Hanuring Ayu Ardhani Putri, and Femmy Silaswaty Faried, “Analisis Kejahatan Terhadap Hewan di Indonesia,” *Jurnal Bevinding* 1.11 (2024), 20.

dorongan terjadinya tindak kejahatan, serta kegunaan pidana baik bagi pelaku maupun masyarakat luas (Muksin, 2023).

Masalah kepastian hukum dalam perkara penganiayaan hewan secara bersama-sama sebagaimana diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 247/Pid.B/2023/PN Nnk terletak pada ketidakkonsistenan antara norma hukum yang jelas dengan penerapannya oleh hakim. Dalam perkara penganiayaan hewan secara bersama-sama yang diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Nomor 247/Pid.B/2023/PN Nnk, aspek kepastian pemberatan pidana menjadi titik krusial karena perbuatan para terdakwa telah menimbulkan akibat yang sangat serius berupa penderitaan ekstrem dan kematian hewan yang dilakukan melalui cara kejam, namun hakim menjatuhkan pidana penjara yang relatif ringan, yaitu satu bulan, jauh di bawah ancaman maksimal sembilan bulan menurut Pasal 302 ayat (2) KUHP.⁴² Berdasarkan hasil pembacaan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Nnk, majelis hakim telah mencantumkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP. Dalam bagian tersebut, hakim menyatakan dua keadaan yang memberatkan, yaitu:

1. Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat, dan
2. Perbuatan para terdakwa mengakibatkan matinya seekor anjing.

Namun, meskipun akibat berupa kematian hewan telah secara eksplisit dimasukkan sebagai keadaan yang memberatkan, majelis hakim tidak menjelaskan bagaimana keadaan memberatkan tersebut memengaruhi berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Putusan hanya menyebutkan adanya keadaan memberatkan, tetapi tidak menghubungkannya dengan pertimbangan proporsionalitas atau pemberatan pidana. Akibatnya, keadaan memberatkan tersebut tidak memberikan dampak nyata terhadap besaran pidana yang dijatuhkan, yang tetap berada pada angka satu bulan penjara, jauh di bawah ancaman maksimal sembilan bulan sebagaimana dimungkinkan oleh Pasal 302 ayat (2) KUHP.⁴³ Meskipun fakta persidangan menunjukkan bahwa anjing tersebut mati dengan cara yang kejam setelah dilempar ke sungai yang diketahui berisi buaya.

Fakta persidangan juga menunjukkan bahwa para terdakwa mengetahui adanya buaya di sungai tersebut, bahkan terdapat papan peringatan di lokasi. Hal ini membuktikan bahwa kematian hewan bukan merupakan kebetulan, tetapi merupakan akibat yang secara sadar diciptakan oleh para terdakwa. Dalam perspektif doktrin *Erfolgshaftung*, akibat merupakan elemen yang seharusnya dipertimbangkan untuk menambah berat pidana. Doktrin *Erfolgshaftung* menekankan bahwa semakin berat akibat dari perbuatan, semakin besar pula pertanggungjawaban pidana yang seharusnya dibebankan kepada pelaku.⁴⁴ Kematian hewan yang terjadi secara kejam, terlebih melalui risiko yang secara sadar diciptakan, seharusnya menjadi dasar kuat bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat. Namun, majelis hakim tidak menyinggung aspek ini sama sekali dalam pertimbangannya. Terlepas dari hal tersebut, putusan hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama satu bulan. Putusan ini jauh dari maksimum pidana yang diperbolehkan hukum dan tidak mencerminkan beratnya akibat yang ditimbulkan.

Selain itu, hakim juga tidak memberikan alasan mengapa pidana yang dijatuhkan hanya satu bulan, padahal Pasal 302 ayat (2) KUHP memberikan ruang penjatuhan pidana hingga sembilan

⁴² Jeremia Pinontoan, "Penganiayaan Hewan (Pasal 302, 540, 541, 544 KUHP) Sebagai Delik Terhadap Perasaan Kepatutan," *Lex Administratum* 9.4 (2021), 37.

⁴³ Jeremia Pinontoan, "Penganiayaan Hewan (Pasal 302, 540, 541, 544 KUHP) Sebagai Delik Terhadap Perasaan Kepatutan," *Lex Administratum* 9.4 (2021), 39.

⁴⁴ Aksi Sinurat, *Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia*, (Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, 2023).

bulan.⁴⁵ Ketiadaan uraian mengenai alasan tidak digunakannya batas pidana yang lebih tinggi menunjukkan bahwa aspek akibat tidak dipertimbangkan sebagai faktor pemberatan. Ketidakjelasan ini memperlihatkan tidak adanya penerapan doktrin *Erfolgshaftung*, serta menunjukkan lemahnya konsistensi hakim dalam menilai hubungan antara perbuatan, akibat, dan bobot pidana. Pada aspek kepastian hukum, putusan ini menimbulkan inkonsistensi karena tidak memanfaatkan ruang pemberatan pidana yang telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan. Ketika suatu perbuatan dilakukan secara kejam, menimbulkan penderitaan ekstrem, dan menghasilkan kematian, maka secara logis serta normatif, pidana yang dijatuhkan seharusnya mencerminkan keseriusan akibat tersebut. Namun hakim hanya mengedepankan pertimbangan minimalis tanpa memberikan penalaran mendalam mengapa akibat yang berat tidak dijadikan dasar pemberatan pidana.

2.3 Rekonstruksi Pendekatan Pidana dan Rekomendasi Penguatan Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum dipahami sebagai jaminan bahwa ketentuan hukum dilaksanakan secara layak dan benar.⁴⁶ Konsep ini menuntut adanya pembentukan aturan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dan legitimasi, sehingga norma-norma tersebut memiliki kekuatan yuridis yang mampu memastikan bahwa hukum berperan sebagai pedoman yang wajib dipatuhi.

Kepastian hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Jan Michiel Otto, merujuk pada suatu kondisi di mana norma-norma dirumuskan secara jelas, tidak saling bertentangan, mudah diakses, serta ditetapkan dan diakui oleh negara. Ketentuan hukum tersebut juga harus diterapkan secara konsisten oleh lembaga-lembaga pemerintahan yang turut tunduk pada aturan yang sama. Selain itu, masyarakat pada dasarnya menyesuaikan tindakan dan perilaku mereka dengan ketentuan yang berlaku, sementara badan peradilan yang independen menerapkan aturan hukum secara konsisten dalam memutus perkara. Lebih jauh, kepastian hukum menuntut agar putusan pengadilan benar-benar dilaksanakan dalam praktik.⁴⁷

Jika dikaitkan dengan perkara ini, elemen pertama sebenarnya terpenuhi karena Pasal 302 KUHP secara jelas mengatur larangan dan ancaman hukuman terhadap penganiayaan hewan dan memberikan ruang pemberatan pidana ketika akibat yang ditimbulkan berat.⁴⁸ Namun, pada elemen kedua dan terutama elemen keempat, terjadi ketidakkonsistenan. Meskipun hukumnya jelas dan aparat telah memproses perkara ke pengadilan, hakim tidak memanfaatkan ruang pemberatan pidana meskipun akibat yang ditimbulkan sangat serius. Hal ini menjadikan unsur konsistensi penerapan hukum oleh peradilan tidak terpenuhi. Salah satu kajian mengenai keterkaitan moralitas dan hukum dalam sistem hukum Indonesia juga menegaskan bahwa sistem hukum nasional Indonesia tidak memisahkan hukum dari moral.⁴⁹ Dengan demikian, jenis dan berat pidana yang dijatuhkan semestinya mencerminkan dimensi moral serta konsekuensi nyata dari perbuatan tersebut. Implikasi dari putusan yang sangat ringan ini adalah melemahnya kepastian hukum dalam perkara penganiayaan hewan. Putusan demikian dapat menimbulkan persepsi bahwa perbuatan kejam terhadap hewan bukanlah tindak pidana serius, sehingga tidak memberikan efek jera maupun edukasi kepada masyarakat.

⁴⁵ Widya Dika Chandra, and Pudji Astuti, "Penegakan Hukum Pasal 302 KUHP tentang Penganiayaan terhadap Hewan di Kota Surakarta," *Novum: Jurnal Hukum* 5.4 (2018), 25, < <https://doi.org/10.2674/novum.v5i4.26872>>

⁴⁶ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012).

⁴⁷ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011).

⁴⁸ Widya Dika Chandra, and Pudji Astuti, "Penegakan Hukum Pasal 302 KUHP tentang Penganiayaan terhadap Hewan di Kota Surakarta," *Novum: Jurnal Hukum* 5.4 (2018), 26, < <https://doi.org/10.2674/novum.v5i4.26872>>

⁴⁹ Ade Adhari, Tundjung Herning Sitabuana, dan Indah Siti Aprilia, "Morality in Law: An Analysis Towards the Legal Philosophy and Indonesia National Legal System". *Indonesia Law Review*, 13.2 (2023), 3.

Hal ini bertentangan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan terulangnya kejahatan.⁵⁰ Selain itu, putusan yang tidak mempertimbangkan pemberatan pidana dalam kasus dengan akibat fatal dapat menjadi preseden yang tidak menguntungkan bagi perkembangan perlindungan hewan di Indonesia. Ketika hakim tidak menjadikan akibat sebagai dasar pemberatan pidana, maka terdapat ketidakharmonisan antara teori pemidanaan, tujuan perlindungan hukum, dan putusan peradilan. Dengan demikian, kepastian pemberatan pidana dalam Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Nnk tidak tercapai. Meskipun terdapat dasar teori dan norma yang jelas untuk memperberat pidana, hakim tidak menerapkannya. Padahal, penerapan pemberatan pidana sangat penting untuk memastikan bahwa pemidanaan tidak hanya sesuai dengan norma hukum, tetapi juga mencerminkan prinsip proporsionalitas dan penghargaan terhadap nilai kehidupan hewan sebagai makhluk hidup yang memiliki kemampuan merasakan penderitaan. Putusan ini menunjukkan perlunya penguatan paradigma pemidanaan yang mempertimbangkan akibat secara lebih serius, serta penguatan interpretasi hakim melalui teori-teori pemidanaan yang relevan agar kepastian hukum dalam perkara serupa dapat terwujud secara lebih konsisten.

3. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap penganiayaan hewan secara bersama-sama dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 247/Pid.B/2023/PN Nnk belum mencerminkan kepastian pemberatan pidana sebagaimana yang seharusnya dapat diterapkan. Melalui teori syarat pemidanaan dapat dipastikan bahwa seluruh unsur pemidanaan mulai dari adanya perbuatan, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, hingga sifat melawan hukum telah terpenuhi secara lengkap oleh para terdakwa. Dengan terpenuhinya syarat tersebut, tidak terdapat hambatan yuridis bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat. Analisis melalui doktrin *Erfolgshaftung* menunjukkan bahwa akibat yang ditimbulkan, yaitu kematian hewan melalui cara yang kejam, merupakan bentuk risiko yang secara sadar diciptakan oleh para pelaku.

Dalam kerangka doktrin *Erfolgshaftung*, akibat yang berat seharusnya menjadi dasar logis bagi pemberatan pidana, sehingga sanksi yang dijatuhkan mencerminkan hubungan proporsional antara kesalahan dan akibat yang ditimbulkan. Namun putusan yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama satu bulan tidak memperlihatkan penerapan prinsip tersebut. Tidak diterapkannya pemberatan pidana ini menunjukkan ketidakpastian hukum, karena sekalipun Pasal 302 KUHP secara jelas membuka ruang pemberatan, hakim tidak menerapkannya dan tidak memberikan alasan mengapa batas pidana yang lebih tinggi tidak digunakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dalam putusan ini belum tercapai. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan pendekatan pemidanaan yang lebih responsif terhadap akibat, serta konsistensi penerapan pemidanaan agar perlindungan terhadap hewan dan kepastian hukum dalam perkara serupa dapat diwujudkan secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Adhaini, Soraya Noer, and Untung Sumarwan. "Motif Pelaku Kekerasan Pada Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Hewan Peliharaan dalam Perspektif Kontrol Sosial." *Anomie* 5.2 (2023): 120.

Adhari, Ade, Tundjung Herning Sitabuana, dan Indah Siti Aprilia. "Morality in Law: An Analysis Towards the Legal Philosophy and Indonesia National Legal System". *Indonesia Law Review*, 13.2 (2023), 242.

⁵⁰ Lukman Hakim, *Penerapan dan Implementasi "Tujuan Pemidanaan" dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

BBC News Indonesia, "Penyiksaan Hewan: Indonesia "Juara Dunia" Konten Siksa Binatang, Dapatkan "Kemenangan" kucing Tayo Mengakhiri Peringkat Ini?" 22 September 2021. <<https://www.bbc.com/indonesia/majalah-58637176>> [Accessed October 21, 2025].

Burhanuddin, A., "Menjawab Seruan Hak Asasi Hewan Ditengah Ancaman Eksploitasi Dan Kerusakan Lingkungan." 31 Januari 2025. <https://unair.ac.id/post_fetcher/sekolah-ilmu-kesehatan-ilmu-alam-menjawab-seruan-hak-asasi-hewan-ditengah-ancaman-eksploitasi-dan-kerusakan-lingkungan> [Accessed October 21, 2025].

Chandra, Widya Dika, and Pudji Astuti. "Penegakan Hukum Pasal 302 KUHP tentang Penganiayaan terhadap Hewan di Kota Surakarta." *Novum: Jurnal Hukum* 5.4 (2018), 123 <<https://doi.org/10.2674/novum.v5i4.26872>>

Elischer, Melissa "The Five Freedoms: A History Lesson in Animal Care and Welfare." 06 September 2019. <https://www.canr.msu.edu/news/an_animal_welfare_history_lesson_on_the_five_freedoms> [Accessed October 21, 2025].

Faradita, Oktavionita Wahyu Kartika. "Penguatan Perlindungan Hewan Melalui Pemberatan Sanksi Pidana Kepada Pelaku Penganiayaan Terhadap Hewan." *Dinamika* 31.2 (2025), 12724.

Farmita, A. R., "Indonesia Peringkat Pertama Penyiksa Hewan di Dunia." Oktober 2021. <<https://www.kompas.com/wiken/read/2021/10/03/191500481/indonesia-peringkat-pertama-penyiksa-hewan-di-dunia?page=all>> [Accessed October 21, 2025].

Hakim, Lukman. *Penerapan dan Implementasi, Tujuan Pemidanaan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)*. (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

Hamonangan, Dave, and Ade Adhari. "Kepastian Pemberatan Pemidanaan Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) dalam Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 148/Pid. B/2021." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 5.2 (2024), 344.

Hananta, Dwi. "Pertimbangan keadaan-keadaan meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan pidana/aggravating and mitigating circumstances consideration on sentencing." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7.1 (2018), 94. <<https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.87-108>>

Hutagaol, David. "Sanksi Pidana Terhadap Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Menurut Pasal 353 KUHP." *Lex Crimen* 7.4 (2018), 78.

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Jonaedi, Efendi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Depok: Prenadamedia Group, 2018).

Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997).

Maharani, Alya, and Kayus Kayowuan Lewoleba. "Tinjauan yuridis tentang penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan yang menyebabkan kematian." In *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, 2.1 (2020), 45 <www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i4.540-548>

Mampow, Jonathan Toar. "Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Lex Administratum* 5.2 (2017), 32.

Maulani, Diah Gustiniati. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 7.1 (2013), 36. <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no1.362>>

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. (Jakarta: Bina Aksara, 1993).

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Permana, Daffa Okta, Esther Masri, and Oti Handayani. "Sanksi Terhadap Pelaku Penganiayaan Hewan Dikaitkan Dengan Hak Asasi Hewan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Sasana* 10.2 (2024), 94. <<https://doi.org/10.31599/sasana.v10i2.3295>>

Pinontoan, Jeremia. "Penganiayaan Hewan (Pasal 302, 540, 541, 544 KUHP) Sebagai Delik Terhadap Perasaan Kepatutan." *Lex Administratum* 9.4 (2021).

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 247/Pid.B/2023/PN Nnk

Rusianto, Agus. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. (Jakarta: Kencana, 2016).

Sholeh, Fajar Rochmad, Hanuring Ayu Ardhani Putri, and Femmy Silaswaty Faried. "Analisis Kejahatan Terhadap Hewan di Indonesia." *Jurnal Bevinding* 1.11 (2024), 14.

Sinurat, Aksi. *Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia*. (Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, 2023).

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014).

Soemitro, Ronny. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990).

Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011).

Staffler, Lukas. *Präterintentionalität und Zurechnungsdogmatik. Zur Auslegung der Körperverletzung mit Todesfolge im Rechtsvergleich Deutschland und Italien*. (Berlin: Duncker & Humblot, 2015).

Yuanitasari, Deviana, "Hukum dan Kemanusiaan: Mengakhiri Kekerasan terhadap Hewan di Indonesia." 10 Maret 2025. <<https://kumparan.com/deviana-yuanitasari/hukum-dan-kemanusiaan-mengakhiri-kekerasan-terhadap-hewan-di-indonesia-24dRbDMsddJ>> [Accessed October 21, 2025].

Zainal, Asikin. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press, 2012).